

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1984
TENTANG
SEKRETARIAT NASIONAL DEWAN ANTAR PEMERINTAH
UNTUK KOORDINASI BIDANG INFORMASI
DAN KOMUNIKASI NEGARA-NEGARA NON BLOK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Konferensi Menteri Penerangan Negara-negara Non Blok yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 26 sampai tanggal 30 Januari 1984, Menteri Penerangan Republik Indonesia menjadi Ketua Dewan Antara Pemerintah untuk Koordinasi Bidang Informasi dan Komunikasi Negara-negara Non Blok untuk masa hingga diselenggarakan konperensi berikutnya;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas Menteri Penerangan Indonesia selaku Ketua Dewan Antar Pemerintah untuk Koordinasi Bidang Informasi dan Komunikasi Negara-negara Non Blok tersebut, dipandang perlu membentuk Sekretariat Nasional sebagai aparat pembantu.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara No.2815) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2822) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3235);
3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SEKRETARIAT NASIONAL DEWAN ANTAR PEMERINTAH UNTUK KOORDINASI BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI NEGARANEGARA NON BLOK

Pasal 1

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugasnya selaku Ketua Dewan Antar Pemerintah untuk Koordinasi Bidang Informasi dan Komunikasi Negara-negara Non Blok, selanjutnya disingkat Ketua Dewan Antar Pemerintah, kepada Menteri Penerangan diperbantukan sebuah tim yang bertugas menyelenggarakan sekretariat nasional Dewan Antar Pemerintah, yang selanjutnya disebut Sekretariat Nasional.

Pasal 2

Sekretariat Nasional bertugas untuk membantu Menteri Penerangan dalam kedudukannya selaku Ketua Dewan Antar Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas :

- 1) Mengembangkan kerjasama antar negara-negara non blok di bidang informasi dan komunikasi atas dasar semangat percaya pada kekuatan diri sendiri secara kolektif;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan negara-negara non blok di bidang informasi dan komunikasi dalam melaksanakan keputusan-keputusan konperensi;
- 3) Memprakarsai kegiatan-kegiatan yang dapat memperlancar pelaksanaan program-program aksi yang telah disepakati oleh konperensi;
- 4) Mendokumentasikan hasil-hasil konperensi, pertemuan, seminar dan lain-lain untuk referensi kegiatan Gerakan Non Blok di bidang informasi dan komunikasi;
- 5) Memonitor dan mengikuti perkembangan kemajuan usaha-usaha yang dijalankan oleh negara-negara non blok di bidang kerjasama media;
- 6) Mengadakan penilaian terhadap keadaan umum dan perkembangan fasilitas-fasilitas informasi dan komunikasi di negara-negara non blok dan mempersiapkan laporan dan rekomendasi kepada Konperensi Menteri Penerangan Negara-negara Non Blok yang akan datang;
- 7) Mengatur/melakukan hubungan kerja yang erat dengan organisasi-organisasi dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya UNESCO dan IPDC-nya, untuk memajukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Gerakan Non Blok di bidang informasi dan komunikasi;
- 8) Menyelenggarakan penerbitan Newsletter, dan lain-lain kegiatan sebagaimana diputuskan oleh Konperensi Menteri Penerangan Negara-negara Non Blok.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Nasional menyelenggarakan fungsi :

- 1) mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan kebijaksanaan di bidang informasi dan komunikasi negara-negara non blok;
- 2) mengamati dan mencatat serta mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan Dewan Antar Pemerintah;
- 3) mengadakan hubungan kerja dengan Departemen, Lembaga, Instansi, Negara-negara Anggota Gerakan Non Blok, Perserikatan Bangsa-bangsa dan organisasi profesi yang relevan yang dianggap perlu atas nama dan sesuai petunjuk Menteri Penerangan selaku Ketua Dewan Antar Pemerintah, yang dituangkan dalam bentuk penugasan tertulis.

Pasal 4

Sekretariat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersifat non struktural, dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Menteri Penerangan selaku Ketua Dewan Antar Pemerintah.

Pasal 5

Sekretariat Nasional secara fungsional dipimpin oleh Direktur Pembinaan Pers dan Grafika, Departemen Penerangan.

Pasal 6

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Nasional, Menteri Penerangan dapat membentuk sub-sub tim sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat memberikan pertimbangan nasehat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas Menteri Penerangan selaku Ketua Dewan Antar Pemerintah, kepada Menteri Penerangan diperbantukan sebuah tim penasehat;
- (2) Tim penasehat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang selanjutnya dimaksud Tim Penasehat, beranggotakan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari unsur Pemerintah, unsur pers, dan unsur masyarakat;
- (3) Tim penasehat bersidang menurut kebutuhan paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu tahun;
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Tim Penasehat di koordinasikan oleh pimpinan Sekretariat Nasional.

Pasal 8

Susunan, tata kerja, pengangkatan, dan pemberhentian pimpinan dan anggota Sekretariat Nasional dan Tim Penasehat ditetapkan oleh Menteri Penerangan.

Pasal 9

Sekretariat Nasional dan Tim Penasehat mempunyai masa tugas selama Menteri Penerangan menjabat sebagai Ketua Dewan Antar Pemerintah.

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Nasional dan Tim Penasehat dibebankan pada anggaran Departemen Penerangan.

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO